



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkan

☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712

KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

NOMOR : 421.1 / 110 / TAHUN 2014.

T E N T A N G

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN
SINAR BUNDA DESA SALAM KECAMATAN KARANGPANDAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Pemerintah Desa Salam Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Nomor : 140/63/II/2014, tanggal 02 Januari 2014 Perihal Permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain Sinar Bunda Desa Salam Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar.
2. Surat Keterangan dari Kepala Desa Salam Nomor : 140/63/II/2014, tanggal 02 Januari 2014. tentang Persetujuan penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Sinar Bunda diwilayah Desa Salam Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar.
3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Nomor : 423.5/077/2014, tanggal 02 Januari 2014.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini, serta memperlancar dan menertibkan kinerja di Kelompok Bermain Sinar Bunda, yang beralamat di Dusun Tunggul Rejo RT.02 RW.06. Desa Salam Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar, perlu diberikan Izin Operasional.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Kelompok Bermain Sinar Bunda Desa Salam Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109;